



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 398/L.16/U.VI/2015**

**tentang
ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN RELEVANSI PENDIDIKAN (LP2RP)**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk efisiensi dan efektivitas suatu organisasi diperlukan struktur yang baik.
b. Bahwa sehubungan butir (a) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 008/KEP.07/Y.3/2015 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil rapat Universitas Islam Malang pada tanggal 11 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor: 15/L.16/U.IV/2012 tentang Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) sebagaimana dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
Kedua : bahwa Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan Relevansi Pendidikan (LP2RP) sebagaimana dalam Lampiran I.
Ketiga : bahwa LP2RP terdiri dari 3 (tiga) pusat yang terdiri dari a) Pusat Pengembangan Kurikulum, b) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran, dan c) Pusat Pengembangan Karir.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 19 Juni 2015

Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si.
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Direktur Pascasarjana;
5. Yth. Para Dekan;